

**KEDUDUKAN DAN PERAN MODIN
DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN
PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 412 TAHUN 2022
(Studi Kasus di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

YENI KRISDAYANTI

101190110

Pembimbing :

IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.

NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yeni Krisdayanti
NIM : 101190110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : **PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN
PERNIKAHAN PASCA KEPUTUSAN DIRJEN
BIMAS ISLAM NO. 412 TAHUN 2022
(Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Ima Frafika Sari, M.Pd.

NIP 199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yeni Krisdayanti
NIM : 101190110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan
Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Wagir
Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 8 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji 1 : Endrik Safudin, M.H.
3. Penguji 2 : Ima Frafika Sari, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo, 13 September 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeni Krisdayanti

NIM : 101190110

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN
PASCA KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.412
TAHUN 2022**

**(Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yeni Krisdayanti
101190110

PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeni Krisdayanti
NIM : 101190110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan
Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Wagir
Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses pada etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yeni Krisdayanti
10190110

ABSTRAK

Krisdayanti, Yeni. 2023. *Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Ima Frafika Sari, M.Pd.

Kata Kunci : Pernikahan, Modin, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), *Maṣlahah Mursalah*

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bisa diangkat kembali oleh KUA kecamatan yang belum memenuhi batas minimum fungsional penghulu yaitu minimal 2 orang penghulu. Pada KUA Pulung sudah ada 2 penghulu dan seharusnya tidak lagi membutuhkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), akan tetapi Modin Desa Wagir Kidul yang sebelumnya selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih aktif dalam menjalankan tugas membantu masyarakat dalam pengurusan pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kedudukan dan peran modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 ?. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Teori yang digunakan adalah teori tentang pernikahan, modin dan pembantu pegawai pencatat nikah, dan *maṣlahah mursalah*. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dari penghulu KUA Pulung, masyarakat, dan perangkat Desa Wagir Kidul mengenai kedudukan dan peran serta kinerja modin dalam pengurusan pernikahan. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 dinyatakan kedudukan Modin bukan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) karena Modin berkedudukan di desa tertentu bukan di KUA kecamatan. Mengenai peran modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul termasuk dalam *maṣlahah mursalah* yang mengandung *maṣlahah hajiyyah* karena membantu menghilangkan kesulitan masyarakat. Dan mengenai kinerja modin sesuai pandangan masyarakat Desa Wagir Kidul juga termasuk dalam *maṣlahah hajiyyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan upaya menyatukan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hal membangun rumah tangga. Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”¹.

Bagi Masyarakat Islam supaya tercapainya ketertiban perkawinan, maka setiap peristiwa perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas dari KUA setempat yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN. Setiap peristiwa perkawinan harus dilangsungkan dihadapan PPN. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.²

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahsannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2018), 6.

Dalam melaksanakan pencatatan pernikahan PPN dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N. P3N ini adalah seorang tokoh masyarakat yang dipercaya memiliki dedikasi dalam pengurusan perkawinan. P3N merupakan pejabat yang diangkat oleh Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui surat keputusan atas usul Kepala KUA yang mengajukan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Bab II Pasal 3.

Di setiap desa pasti memiliki modin untuk membantu pengurusan pernikahan dalam masyarakat setempat. Berikutnya terbitlah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menginstruksikan untuk menghentikan P3N yang telah habis masa jabatannya.

Mengenai peraturan yang tertuang dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) kini telah dipertegas dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bahwa yang diperbolehkan mengangkat P3N adalah daerah yang dalam satu kecamatan memiliki kurang dari 2 Penghulu, sehingga P3N diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas Penghulu sebagai PPN.

Salah satu Kantor Urusan Agama yang ada di Ponorogo adalah KUA Kecamatan Pulung. Menurut keterangan pegawai KUA Kecamatan Pulung memang sejak tahun 2009 sudah tidak ada struktural mengenai P3N di KUA Kecamatan Pulung, karena sudah terdapat 2 Penghulu dalam KUA Kecamatan Pulung, sehingga P3N tidak diperlukan keberadaannya.³

Menurut peraturan yang berlaku bahwa mengenai administrasi hendaknya calon pengantin mengurus secara mandiri, dengan datang ke KUA Kecamatan Pulung untuk mengurus segala keperluan. Sehingga informasi dari KUA Kecamatan Pulung dapat diterima langsung oleh calon pengantin tanpa adanya pihak lain. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, baik secara administratif ataupun informatif masyarakat masih menggunakan modin sebagai perantara untuk melakukan pengurusan pernikahan.

Selain itu peneliti juga menemukan beberapa keunikan dan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Wagir Kidul dalam pengurusan pernikahan. Dalam pengurusan pernikahan mulai dari persiapan berkas, pendaftaran kehendak nikah, pengaturan jadwal kegiatan pranikah (cek kesehatan, suntik TT, rapak, dan lainnya) sampai prosesi akad, modin menjadi orang yang berperan aktif selain calon pengantin itu sendiri.

Semua urusan yang berhubungan dengan KUA diserahkan sepenuhnya kepada modin, sehingga calon pengantin istilahnya hanya terima jadi. Contohnya untuk agenda rapak, sudah diaturkan jadwal oleh Modin tanpa

³ Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023

calon pengantin itu mengetahui bagaimana proses pengurusannya. Apabila ada calon pengantin yang masih di bawah umur maka diperlukan dispensasi nikah, yang melakukan pengurusan ke KUA Kecamatan Pulung dan Pengadilan Agama Ponorogo adalah modin tersebut, calon pengantin hanya diminta datang saat persidangan saja, tanpa mengetahui alurnya.

Bahkan dalam suatu peristiwa keluarga calon pengantin enggan memulai akad nikah karena Modin belum hadir dalam acara tersebut, sedangkan Penghulu sudah ditempat yang bertugas sebagai PPN. Dalam Islam pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yaitu calon pengantin (mempelai pria dan wanita), wali nikah, dua orang saksi, mahar dan *shigat* (ijab qabul).⁴ Sehingga sebenarnya ijab qabul itu bisa dilaksanakan, akan tetapi pandangan masyarakat mengenai kehadiran modin yang menjadikan hambatan berlangsungnya kegiatan tersebut.

Masyarakat Desa Wagir Kidul menganggap modin menjadi tokoh penting yang harus hadir dalam prosesi akad nikah, meskipun sudah ada PPN dalam situasi tersebut. Padahal secara teori hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, hadir atau tidaknya modin tidak mempengaruhi substansi dari prosesi akad nikah tersebut. Dengan ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Wagir Kidul mengenai keberadaan modin sangatlah signifikan.

Adanya fakta lapangan yang tidak sesuai dengan teori yang semestinya, ditambah dengan pandangan masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan

⁴ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 66-74.

Pulung yang bisa dikatakan awam mengenai alur pengurusan pernikahan, menjadikan peneliti bertekad melakukan penelitian mengenai peran Modin dalam pengurusan pernikahan. Peneliti ingin mengetahui mengenai peran dan kedudukan Modin dalam pengurusan pernikahan yang sampai memberikan pengaruh besar kepada Masyarakat Desa Wagir Kidul.

Dari uraian yang disampaikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan untuk mengambil pokok permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kedudukan dan peran Modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kedudukan dan peran Modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan masyarakat mengenai kinerja Modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum, memperkaya literatur kepustakaan dan menambah wawasan pada bidang ilmu pernikahan khususnya mengenai pengurusan dan pencatatan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pelajar atau mahasiswa mengenai penerapan peraturan yang berlaku dan pemecahan masalah di masyarakat, khususnya pada pengurusan pernikahan.

b. Bagi KUA Kecamatan Pulung dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai tugas dan peran Modin dalam pengurusan pernikahan menurut peraturan yang berlaku.

c. Bagi Kementerian Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoreksi dan melakukan telaah kembali mengenai peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama agar berjalan efektif di instansi Kantor Urusan Agama terkhusus mengenai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan layanan nikah/rujuk.

E. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan telaah pustaka berupa kajian terdahulu untuk dijadikan landasan menentukan posisi penelitian ini. Dari hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat peneliti, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian-penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Muchammad Iqbalul Fauzi yang berjudul *“Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1)

Bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi ?. 2) Bagaimana peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Candi pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 perspektif Teori Utility Jeremy Bentham ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Utility Jeremy Bentham. Hasil penelitian tersebut yaitu modin sebagai P3N di Kecamatan Candi berperan membantu KUA Candi dalam melakukan operasionalisasi pelayanan pernikahan dan ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di setiap desa. Adanya Modin menjadikan masyarakat merasakan kebahagiaan instrumen berupa kemudahan dalam melakukan pendaftaran pernikahan di KUA agar memiliki kekuatan hukum.⁵

Penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian diatas terfokus pada peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam perspektif teori Utility Jeremy Bentham. Sedangkan penelitian ini terfokus pada peran modin pasca munculnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 dengan tinjauan *Maslahah Mursalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alif Yusroini yang berjudul "*Efektifitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran modin untuk

⁵ Muchammad Iqbalul Fauzi, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), *Tesis* (Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan perkawinan ?. 2) Apa faktor-faktor masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam pengurusan perkawinan ?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian diatas adalah Modin di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo memiliki peran penting sebagai penghubung masyarakat dengan KUA mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA. Dengan adanya modin secara tidak langsung membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib sesuai aturan yang berlaku. Adapun faktor penyebab masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menggunakan modin dalam pengurusan pernikahan karena adanya arahan dari pihak KUA. Selain itu karena keinginan masyarakat sendiri dengan alasan seperti kesibukan kerja dan menghormati kebiasaan yang sudah berjalan sejak dahulu.⁶

Penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian diatas membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan, dan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisa. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan, dan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisa.

⁶ Alif Yusroni, Efektifitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019)

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Risha Cahyaning Putri yang berjudul “*Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Efektivitas Hukum*”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran P3N di Kecamatan Batu pasca berlakunya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 ?. 2) Bagaimana penerapan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 di Kecamatan Batu dikaji dengan teori efektivitas hukum ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan adalah teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian diatas adalah P3N di KUA Kecamatan Batu memiliki peran dalam pemeriksaan berkas-berkas, dengan tugas menerima pendaftaran kehendak nikah, mengurus berkas pernikahan, dan mendampingi saat proses akad . Instrksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N dianggap tidak efektif apabila diterapkan di KUA Kecamatan Batu karena tidak adanya dukungan dalam pelaksanaan instruksi tersebut, baik dari faktor hukum, penegak hukum, fasilitas hukum, masyarakat sampai budaya yang tumbuh di kehidupan masyarakat Kecamatan Batu.⁷

Penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian diatas menggunakan teori efektivitas hukum mengenai penerapan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang

⁷ Risha Cahyaning Putri, Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Efektivitas Hukum, *Tesis* (Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Sedangkan penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* untuk menganalisa peran modin dan pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Irvan Nur Andrian yang berjudul “*Analisis Yuridis Peran Modin di Desa Pace Wetan dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015*”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan ?. 2) Bagaimana analisis peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan adalah Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Tahun 2015. Hasil penelitian diatas adalah modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk berperan membantu masyarakat untuk menangani hal-hal yang berkaitan mengenai proses pernikahan dari awal sampai akhir. Peran modin setelah adanya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 tidak ada perubahan, yang membedakan hanya dulu modin menjalankan tugasnya memiliki SK dan diakui pemerintah, sedangkan pasca peraturan

tersebut modin tidak dapat memperpanjang masa kerja sehingga tidak ada SK yang mengikat.⁸

Penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian diatas terfokus pada analisis yuridis peran modin dalam pencatatan perkawinan dengan teori Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015. Sedangkan penelitian ini terfokus pada peran modin dan pandangan masyarakat mengenai kinerja modin pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 Tahun 2022 yang ditinjau dari teori *Maslahah Mursalah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rahayu Puspaningrum yang berjudul “*Peran Modin dalam Proses Pernikahan (Studi kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang*”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik Modin terhadap proses pernikahan di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang ?. 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Modin dalam proses pernikahan di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang?. 3) Bagaimana tinjauan perundang-undangan dan hukum Islam terhadap proses pernikahan di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Teori yang digunakan adalah Perundang-Undangan dan Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan. Hasil penelitian diatas adalah praktik modin dalam proses pernikahan masih

⁸ Irvan Nur Andrian, Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015, *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022)

dibutuhkan masyarakat untuk membantu pendaftaran pernikahan. Peran modin tidak hanya mengurus berkas pendaftaran namun juga mendampingi penghulu saat proses akad nikah. Sebagian masyarakat memandang kinerja modin sangat membantu dalam hal pendaftaran pernikahan, namun sebagian masyarakat kurang setuju adanya modin karena kebanyakan modin yang membantu mengurus pernikahan meminta uang dari calon pasangan, sedangkan sebagian masyarakat lagi tidak mempermasalahkan mengenai biaya yang ditarik oleh modin. Dari tinjauan Perundang-Undangan pencatatan pernikahan sangatlah penting karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan dari tinjauan hukum Islam pencatatan pernikahan sebenarnya merupakan sunnah bahkan hampir menunjukkan kewajiban karena melihat ‘*illat* hukum yang menyertainya yaitu menghindari kemudharatan.⁹

Penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada penelitian diatas membahas peran modin dalam pengurusan pernikahan dengan tinjauan Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini terfokus pada peran modin dan pandangan masyarakat mengenai kinerja modin ditinjau menurut teori *maṣlaḥah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

⁹ Rahayu Puspaningrum, Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang), *Skripsi* (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018)

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian.¹⁰

Dalam proses penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), yakni di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan didapat melalui penggalian data yang dilakukan secara bertahap sejak peneliti memasuki lapangan dan terus berlanjut sampai menulis laporan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam sebuah proses penelitian menjadi perihal yang utama dan penting. Terlebih pada penelitian kualitatif karena kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kedudukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses penelitian peneliti mengamati dan mendengarkan secara cermat kasus yang terjadi di lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu meneliti

¹⁰ I Made Pasek Diantara, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), 12

modin yang masih bertindak aktif dalam pengurusan pernikahan dan yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat desa setempat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data merupakan fakta mentah dari hasil pengamatan lapangan yang disajikan berupa huruf, angka, grafik, gambar dan sebagainya. Selanjutnya diolah lebih lanjut untuk memperoleh hasil tertentu.¹¹

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan peneliti, yaitu :

- 1) Kedudukan dan peran Modin dalam pengurusan pernikahan pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- 2) Pandangan masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap kinerja modin dalam pengurusan pernikahan.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data melalui wawancara dan/atau survei di lapangan.¹² Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan sebagai informan atau narasumber, diantaranya yaitu :

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 213

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 23

- a) Modin Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- b) Perangkat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- c) Penghulu KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- d) Masyarakat Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang telah menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka, sebagai sumber data tambahan dan penguat sumber data primer.¹³ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini diantaranya :

- a) Data jumlah nikah di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2023 yang menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan.
- b) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022
- c) Al-Qur'an
- d) Buku-buku pendukung

¹³ Ibid.,

e) Hasil penelitian terdahulu

f) Jurnal dan Artikel

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga cara dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas sistematis terhadap gejala-gejala fisik maupun mental yang digunakan untuk mengamati perilaku personel secara langsung.¹⁴ Observasi berisi kegiatan mengamati dan mencatat yang dilakukan objek ditempat terjadi atau berlangsungnya suatu peristiwa, sehingga observasi berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pengurusan pernikahan oleh modin di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Diantaranya bagian yang dilakukan peneliti meliputi aktivitas merekam dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan responden dalam rangka menggali data untuk menemukan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Sleman : Deepublish, 2018), 22

¹⁵ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Sleman : Deepublish, 2018), 31

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yang disesuaikan dengan kondisi pemahaman masing-masing responden.¹⁶

Wawancara dilakukan dengan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan responden, guna mendapatkan informasi yang detail dan bersifat objektif. Peneliti menciptakan hubungan baik dengan responden guna menunjukkan bahwa responden bersedia bekerjasama, menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya.¹⁷

Dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan teknik semi terstruktur, yaitu wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang telah disusun, kemudian disambung wawancara bebas apabila diperlukan pertanyaan baru untuk mempertajam informasi yang diberikan narasumber/informan. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, diantaranya modin, perangkat desa, penghulu, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu, yang dapat berbentuk tulisan atau gambar. Teknik dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Studi dokumentasi ini memungkinkan ditemukannya perbedaan antara hasil observasi dan hasil wawancara dengan hasil yang terdapat dalam dokumen.¹⁸

¹⁶ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 24

¹⁷ Mayang, *Metodologi Penelitian*, 34

¹⁸ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 26,

Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan peneliti berupa rekapitulasi data pencatatan nikah/rujuk di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan dokumentasi lainnya yang berkaitan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk menemukan, menata dan mengolah secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan.¹⁹ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari fakta empiris yang ditemukan.²⁰ Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu :²¹

a. Reduksi data

Dari data-data yang terkumpul (data primer dan data sekunder) selanjutnya dilakukan tahap memilih data, mengkategorikan data sesuai bidangnya, dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis. Kemudian data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai masalah penelitian.

Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah hasil wawancara yaitu data yang akan digunakan dengan diberi kode dan data yang dibuang karena tidak sesuai dengan data yang

¹⁹ Ibid., 52

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 238

²¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), 83.

diperlukan. Sehingga data yang peneliti olah sesuai dengan fokus permasalahan.

b. Penyajian data (*display data*)

Pada tahap selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dengan mendeskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang menunjukkan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah permasalahan tergambar dalam reduksi dan penyajian data, kemudian perlu ditarik benang merah berupa kesimpulan. Pada tahap ini kesimpulan disusun sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan secara akurat dan faktual. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa menggeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.

Peneliti secara langsung terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan. Peneliti memperoleh data dari lapangan berupa data pencatatan nikah/rujuk, kedudukan dan peran modin pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022, serta pandangan masyarakat mengenai kenerja modin.

Dari data-data yang telah terkumpul kemudian peneliti menganalisis menggunakan tinjauan *maṣlahah mursalah*. Kemudian menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Dari hasil analisis

tersebut sehingga peneliti menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dilengkapi dengan telaah pustaka, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data) serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, Modin dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan *Maslahah Mursalah*

Pada bab ini merupakan uraian teori-teori dan konsep-konsep mengenai pernikahan (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat), Modin dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (pengertian, kedudukan dan tugas, regulasi), dan teori *maṣlahah mursalah* (pengertian, kedudukan, penerapan, status hukum).

Bab III : Kedudukan dan Peran Modin Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 tahun 2022 dan Pandangan Masyarakat Mengenai Kinerja Modin dalam

Pengurusan Pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo (letak geografis dan kondisi masyarakat yang meliputi keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya), kedudukan dan kedudukan modin pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 dalam pengurusan pernikahan, dan pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan.

Bab IV : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Kedudukan Dan Peran Modin Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 dan Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Kinerja Modin dalam Pengurusan Pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini merupakan pembahasan dan analisa terhadap hasil penelitian yang menguraikan analisis *maşlahah mursalah* mengenai kedudukan dan peran modin pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 dan analisis *maşlahah mursalah* terhadap pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran berisi masukan-masukan yang diberikan peneliti kepada pembaca dan masyarakat mengenai hasil dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, MODIN DAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Pernikahan

1. Pengertian

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya bersetubuh. Dalam konteks syariah nikah dikhususkan pada istilah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.¹

Pernikahan selain merupakan akad yang suci juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berisi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan nikah dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah, dengan adanya Akta Nikah maka pasangan tersebut sudah mendapat legalitas yang sah dan mendapat payung hukum apabila terjadi suatu hal di kemudian hari.

Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan setiap terjadinya akad nikah, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah dapat dijadikan alat yang autentik agar seorang mendapat kepastian

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aumur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 11.

hukum.² Pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik dan tentang anak-anak yang dilahirkan.³

Diperjelas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:⁴

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pernikahan adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 dan Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

² M Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2022), 106

³ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1 (2017), 59

⁴ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2021), 26.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنُ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang : dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁵ (Q.S An-Nisa’ : 3)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”⁶ (Q.S Al-Ahzab: 49)

3. Rukun dan Syarat

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh diganti atau sengaja ditinggalkan, sebab termasuk substansi sesuatu. Rukun dalam pernikahan ada 5 yaitu :⁷

a. Calon suami

Dalam Islam diwajibkan seorang laki-laki mukmin menikah dengan seorang perempuan mukmin. Hendaknya seorang mempelai laki-laki memiliki keteguhan imam dan ilmu agama yang cukup, karena kelak ia akan menjadi imam dalam bahtera rumah tangganya.

⁵ Al-Qur’an, 4:3.

⁶ Al-Qur’an 33:49

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol 02 No.02 (2020), 113-117

b. Calon istri

Calon istri adalah wanita yang tidak memiliki pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan dengan calon suami. diatur dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Dalam Islam sendiri wanita yang hendak dinikahi ialah harus seorang muslimah.

c. Wali

Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak bisa menghalalkan kemaluannya sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Sedangkan yang bisa menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim.

d. Dua orang saksi

Pernikahan merupakan acara yang sakral, maka diperlukan saksi yang mengambil sumpah untuk menyaksikan proses pernikahan. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dipertegas pada Pasal 26 bahwa saksi harus hadir dan

menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Ijab Qabul

Ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan Qabul diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 yang berbunyi ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perihal. Seperti halnya syarat pernikahan harus dipenuhi karena akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga ke depannya. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat, yaitu :⁸

- a. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau hal-hal lain yang menjadi penghalang untuk keduanya menikah.
- b. Orang yang menjadi wali adalah orang yang memiliki nasab ayah atau sejalurnya dengan calon mempelai perempuan.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak
- d. Tidak ada kecacatan dari pihak suami yang memperbolehkan faskh, seperti penyakit kritis yang berbahaya.

⁸ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol. 1 No. 4 (2015), 23

B. Modin Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

1. Modin

a) Pengertian Modin

Modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru azan, muazin, pegawai masjid. Modin adalah pemimpin agama juga orang yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan. Modin menjadi pelopor dalam penegakan amar makruf nahi munkar serta mampu menjadi juru damai yang tempil terdepan dalam perpecahan yang terjadi pada umat.

Modin menjadi seseorang yang dipercaya masyarakat sebagai panutan perihal agama. Seorang modin tidak layak melakukan tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat umum, baik yang melanggar norma-norma hukum adat, agama maupun negara. Perilaku Modin seakan menjadi barometer masyarakat desa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama.⁹

b) Kedudukan dan Tugas Modin

Modin sebagai sebuah jabatan kaur desa yang dikenal masyarakat secara turun temurun dimana fungsinya adalah mengurus hal ihwal persoalan sosial keagamaan. Jabatan modin melekat pada seseorang dimana ia tidak memiliki batas jam kerja. Kapanpun masyarakat meminta, maka ia harus ada dan hadir

⁹ Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1 (Juni,2022), 93

membersamai mereka dalam kegiatan-kegiatan dimana keterlibatan seorang modin begitu besar.¹⁰

Adapun tugas pokok Modin meliputi :

- 1) Mengadakan pencatatan pengurusan pernikahan dan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan nikah, talak, rujuk, dan cerai
 - 2) Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan
 - 3) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan di bidang Pendidikan
 - 4) Membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, shodaqah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
- a) Pengertian

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) / Kepala KUA di desa tertentu.¹¹ Anggota masyarakat tertentu tersebut adalah pemuka agama desa/kelurahan setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang ada dalam masyarakat.

¹⁰ Ibid

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 Ayat

P3N merupakan orang yang bertugas membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tugas pokok membantu pelayanan Nikah dan Rujuk, serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa/Kelurahan. Jabatan P3N mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022.

b) Kedudukan Dan Tugas

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 dijelaskan bahwa kebutuhan P3N di suatu KUA Kecamatan didasarkan atas kebutuhan penghulu sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Jabatan Fungsional Penghulu.¹²

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu mengatur bahwa KUA Kecamatan minimal wajib memiliki 2 orang penghulu. Bilamana tenaga penghulu di suatu KUA Kecamatan tersebut telah terpenuhi, maka selesailah tugas P3N dalam hal membantu PPN, selanjutnya akan diberikannya surat untuk dinyatakan diberhentikan.

¹² Ibid

Dalam Bab III Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 telah ditetapkan mengenai syarat dan prosedur pengangkatan P3N. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai P3N yaitu :¹³

- 1) ASN, penyuluh agama honorer, atau pemuka agama
- 2) Laki-laki
- 3) Berijazah S1 Agama Islam
- 4) Usia maksimal 50 tahun
- 5) Lulus uji kompetensi teknis
- 6) Berdomisili di wilayah kecamatan dimaksud

Adapun prosedur dalam pengangkatan P3N yaitu :¹⁴

- 1) Pengusulan
 - a) Kepala KUA Kecamatan melakukan seleksi calon P3N
 - b) Kepala KUA Kecamatan mengusulkan nama calon yang lulus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk diuji kompetensi
- 2) Pengangkatan
 - a) Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengangkat P3N berdasarkan hasil uji kompetensi
 - b) Masa berlaku keputusan pengangkatan P3N selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022

¹⁴ Ibid

- c) Pengangkatan P3N hanya dilakukan bagi KUA Kecamatan yang belum memenuhi jumlah minimal kebutuhan penghulu sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan Kepdirjen Nomor 461 Tahun 2020
- d) Pengangkatan P3N dihentikan bilamana kebutuhan penghulu sudah terpenuhi

3) Pemberhentian

- a) Tersedianya tenaga penghulu sesuai kebutuhan
- b) Meninggal dunia
- c) Mengundurkan diri
- d) Habis masa berlaku tugasnya
- e) Melanggar kode etik dan kode perilaku penghulu
- f) Diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atas usul dan saran dari pejabat teknis

Adapun tugas dan kedudukan P3N yang dijelaskan dalam Bab V Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 yaitu :¹⁵

- 1) Penugasan P3N dilakukan apabila penghulu yang tersedia tidak mampu melayani jumlah pernikahan pada hari yang sama
- 2) Penugasan P3N untuk alasan lain diluar ketentuan sebagaimana diatur pada angka 1 diatas dapat dilakukan hanya pada wilayah terluar, terdalam atau terpencil

¹⁵ Ibid

- 3) Tugas P3N meliputi
 - a) Menghadiri pelayanan pencatatan nikah atau rujuk yang dilaksanakan diluar KUA kecamatan
 - b) Memandu pelaksanaan acara akad nikah
 - c) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA kecamatan
- 4) P3N berkedudukan di KUA kecamatan
- c) Regulasi

Eksistensi Modin sebagai P3N sudah diatur sejak adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Kemudian dikeluarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Dalam peraturan tersebut berisikan instruksi yang menghendaki penghentian P3N yang telah habis masa jabatannya dan tidak melakukan pengangkatan P3N baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan berikut dengan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pada tanggal 26 Januari 2015 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Instruksi dengan nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah. Dalam instruksi tersebut menegaskan bahwa pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) agar dilakukan secara selektif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 3 ayat 2.¹⁶

Perihal penting yang harus Kantor Urusan Agama Kecamatan perhatikan adalah¹⁷ :

- a. Rekomendasi yang dapat mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan Kantor Urusan Agama yang masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa yang dimaksud dan memiliki kemampuan serta kompetensi di bidang hukum dan administrasi pernikahan

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak lahirnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

¹⁶ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

¹⁷ Ibid

Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 menegaskan bahwa pembantu pegawai pencatat nikah selanjutnya disebut P4, yang merupakan anggota masyarakat yang diangkat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas penghulu. P3N berubah nama menjadi P4 dengan tugas dan kedudukan sebagai berikut :¹⁸

- a. P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa pernikahan
- b. P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2
- c. Jumlah maksimal dalam P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang.

Di tahun 2022 tepatnya 9 Mei lahir kembali Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Yang mulanya mendapat julukan P3N kemudian berubah menjadi P4 pada 2018, sekarang berganti nama lagi menjadi P3N. Yang mana dari ketiga perubahan nama tersebut terdapat pada kata terakhir yaitu Nikah dan Pernikahan.

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Nomor 977 Tahun 2015

Adapun tujuan dari terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 adalah sebagai acuan bagi pejabat teknis dalam melakukan pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan sebagai pedoman bagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan pencatatan nikah.¹⁹

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian

Secara etimologis, *maṣlahah* (jamak : *maṣlahih*) berasal dari *صَلَحَ - يَصْلُحُ* (*ṣalaha-yaṣluhu*). Kata kerja yang biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebijakan-kebijakan.²⁰

Maṣlahah مَصْلَحَةٌ (*maṣlahah*) berasal dari kata *صَلَحًا* (*ṣulhā*) yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Jadi, *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²¹

¹⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

²⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maṣlahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2006), 9.

²¹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2019), 69

Mursalah مرسلة (*mursalah*) artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Dengan demikian pengertian *maṣlahah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan, yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *ijma'*, dan tidak ada pula penolakan di atasnya secara tegas, tetapi maslahat itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.²²

Definisi maslahat menurut *'urf* (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan atau manfaat. Menurut pandangan Islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan *syari'*, baik dalam bentuk ibadah maupun adat/muamalat. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua, yaitu maslahat yang dikehendaki oleh *syari'* mengenai ibadah dan maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan antara arti kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat diterjemahkan dengan “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna”. Sedangkan kata kemaslahatan memberi makna “kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan”. Dengan demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² Ibid.

²³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 26

memandang bahwa kata *maslahat* dikategorikan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dikategorikan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapat awalan ke- dan akhiran an.²⁴

Dalam pengertian secara istilah, ulama *ushul* memberikan beragam batasan terhadap *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya :²⁵

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi *maṣlaḥah mursalah* sebagai “apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Futul* memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah *maslahat* yang tidak diketahui apakah Syari’ menolaknya atau memperhitungkannya
- c. Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas yaitu *maslahat* yang selaras dengan tujuan *syari’* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

2. Kedudukan

Mengenai *maṣlaḥah mursalah* tidak adanya petunjuk khusus dalam *nash* atau *ijma’* yang memandangnya, ulama berpendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum syara’. Ulama Malikiyah

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Cet. Ke 2, Hal 63

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : Turast, 2017), 141.

menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa ia maslahat dan tidak ada petunjuk khusus yang menolaknya. Kelompok yang membolehkan ini melandaskan pendapatnya pada dalil Al-Quran dan Hadits Nabi. Kelompok ini juga mengemukakan beberapa syarat untuk menerimanya.²⁶ Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- a. *Maşlahah mursalah* itu adalah *maşlahah* yang hakiki, bersifat umum dan dapat diterima oleh akal sehat
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai *maşlahah* itu betul-betul sesuai dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maşlahah* harus sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan *nash* yang telah ada.
- d. *Maşlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, atau dalam arti apabila tidak dilakukan akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.

Sedangkan menurut Al-Ghazali syarat-syarat *maşlahah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum meliputi :²⁷

- a. Sesuai dengan maksud *syara'* dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*
- b. Masalahah tersebut dapat diterima oleh akal sehat

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2011), 67.

²⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 70

- c. Masalah bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu atau lebih dari perihal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratul hamzah*)

Imam Malik dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* menerapkan syarat-syarat kepada penggunaannya, meliputi : ²⁸

- a. *Maṣlaḥah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum
 - b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya
 - c. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam agama
 - d. *Maṣlaḥah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan
 - e. *Maṣlaḥah* yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.
3. Penerapan

Al-Ghazali secara tegas membedakan maslahat menurut pandangan manusia dengan pandangan hukum Islam. Manusia ingin meraih kemaslahatan dan hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki hukum Islam, demikian juga

²⁸ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)", *Jurnal Al-Maiyyah*, 42-54

kebalikannya. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah sesuatu itu maslahat atau tidak barometernya bukanlah selera atau hawa nafsu manusia, tetapi patokannya adalah apa kata *syara'* hukum Islam.²⁹

Menurut Ibn Taimiyyah tujuan utama hukum Islam adalah untuk menghasilkan kemaslahatan secara *khaffah*³⁰ dan untuk menolak kemudharatan dengan semaksimal mungkin. Dengan hal tersebut akan tampak jelas sinkronisasi antara kemaslahatan dengan hikmahnya dalam penetapan hukum. Sebab dalam penetapan hukum dalam Islam lebih menitikberatkan pada kemaslahatan umat.³¹

Ada tiga sudut pandang yang digunakan para ahli *ushul* untuk mengklasifikasi *maṣlahah*, dengan uraian sebagai berikut :

a. Dari segi didukung atau tidak didukung oleh *nash*. *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga :

1) *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah adalah maslahat yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. Maslahat jenis ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum secara jelas dalam *nash*.³² Dalam pengertian lain *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* merupakan sesuatu yang *maṣlahat* menurut

²⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam...*, 28

³⁰ *Khaffah* dengan makna yang mendalam berarti menyeluruh tanpa terkecuali

³¹ Asfar Hamidi Siregar, "Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Masalahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah", *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9 No. 1 (Maret, 2023), 120.

³² Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*, 20

pertimbangan akal, dan terdapat petunjuk khusus dalam *nash* atau *ijma'* bahwa *maslahat* itu dapat diperhitungkan.³³

2) *Al-Maşlahah al-Mulgha*

Al-Maşlahah al-Mulgha adalah *maslahat* yang secara nyata ditolak oleh *syara'*.³⁴ Dalam pengertian lain *Al-Maşlahah al-Mulgha* merupakan sesuatu *maşlahat* menurut akal, namun ada petunjuk khusus dalam *nash* atau *ijma'* yang menolaknya.³⁵ Akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* itu.³⁶

3) *Al- Maşlahah al-Mursalah*

Al- Maşlahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil *syara'* yang memerintahkannya.³⁷ Dalam pengertian lain *Al-Maşlahah al-Mursalah* merupakan sesuatu yang *maslahat* menurut pertimbangan akal, tetapi tidak ada *nash* secara khusus yang membenarkannya dan juga tidak ada petunjuk khusus yang menolaknya.³⁸ *Maşlahah mursalah* termasuk hujjah yang

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, 65

³⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*,21

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, 65

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : Logo Wacana Ilmu, 1999), 327

³⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*,22

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, 66

mandiri dan menempati posisi paling kuat sebagai landasan penetapan hukum.³⁹

Kalangan Malikiyah dan Hanabilah melihat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil hukum yang bersifat mandiri, sedangkan imam madzhab lain melihat bahwa *maṣlaḥah mursalah* bukan sebagai metodologi hukum yang bersifat mandiri, akan tetapi mengikuti terhadap metodologi lain seperti *qiyas*, *munasib mursal*, atau *istihsan*.⁴⁰

b. Dari segi kekuatannya. *Maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) *Al-Maṣlaḥat al-Dharuriyat*

Al-Maṣlaḥat al-Dharuriyat adalah suatu kemaslahatan dimana kehidupan keagamaan dan keduniawian manusia bergantung kepadanya.⁴¹ *Al-Dharuriyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan. Tujuan hukum Islam dalam membentuk *al-dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams*.⁴²

Dharuriyat disebut sebagai kebutuhan primer, yang memiliki arti sesuatu yang harus ada untuk menjaga

³⁹ Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania*, Vol. 19 No. 1 (Juni, 2015), 27

⁴⁰ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab", *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 9 (2022), 3590

⁴¹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*, 24

⁴² Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 113

kelengkapan kehidupan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.⁴³

Adapun yang menjadi syarat memelihara *al-dharuriyat al-khams* yaitu :

a) *Hifzh ad-din* (memelihara agama)

Konteks memelihara agama sama dengan memelihara rukun iman yang enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Dalam konteks kultural istilah *din*⁴⁴ dikaitkan dengan *tamaddun*,⁴⁵ yang artinya peradaban dan kultur sosial masyarakat. Atas dasar ini, maka memelihara peradaban dan kultur yang baik berarti memelihara agama.

Masih terkait dengan memelihara agama adalah dengan memelihara sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran, ketulusan, amanah, bersikap baik, tepat waktu, dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al- Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4 No 1 (2018), 66

⁴⁴ *Din* berasal dari kata *dana-yadinu* yang memiliki beragam makna diantaranya adalah *malaka* (memiliki), *sasa* (mengatur), *hakam* (menghukum), *qahara* (memaksa), *qadha* (memutuskan), *hasaba* (menghitung), *jaza* (memberi imbalan) dan *'ada* (terbiasa). Makna *din* menjadikan sesuatu sebagai agama.

⁴⁵ *Tamaddun* berasal dari kata Arab *maddana* yang berarti membangun suatu kota atau seseorang atau masyarakat yang mempunyai peradaban.

⁴⁶ H. Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al- Maqashidiyah*, (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 147

b) *Hifzh an-nafs* (memelihara jiwa)

Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁷ Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia.⁴⁸

c) *Hifzh al-'aql* (memelihara akal)

Memelihara akal berarti menjaga dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal.⁴⁹

d) *Hifzh an-nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan berarti melestarikan pernikahan. Islam mengharamkan zina dan menengakkan hukuman bagi pelakunya. Menjaga keturunan dimaksud untuk mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.⁵⁰

⁴⁷ H. Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), 25

⁴⁸ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalah", *Al-Qishthu*, Vol 13 No 1 (2015), 21

⁴⁹ *Ibid.*, 21

⁵⁰ *Ibid.*, 22

e) *Hifzh al-mal* (memelihara harta)

Memelihara harta berarti melaksanakan syariat untuk menghasilkan harta dan berusaha untuk menggunakannya sebaik mungkin. Syariat membolehkan melakukan muamalah antar manusia dengan cara untuk mengatur dan memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri, menipu, dan mengkhianati.⁵¹

Allah memerintahkan manusia untuk melakukan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lima. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara unsur lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁵²

Menurut Busyro, sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, pengertian memelihara disini setidaknya memiliki dua makna, yaitu: *Pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya. Pemeliharaan

⁵¹ Ibid., 22

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 327

dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. *Kedua*, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik. Pemeliharaan disini menekankan pada menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut.⁵³

2) *Al- Maşlahat al-Hajiyat*

Al-Maşlahat al-Hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan.⁵⁴ *Maşlahah Hajiyah* dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, yaitu setiap bentuk perbuatan yang tidak terikat dengan dasar yang lain (yang ada dalam *maşlahah daruriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud sehingga dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan.⁵⁵ Contohnya pada mu'amalat atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya melakukan transaksi-transaksi untuk memenuhi kebutuhan, seperti jual beli, pelayanan sosial, yayasan kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Menurut Amir Syarifuddin sesungguhnya *al-hajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyah*. Dengan demikian, *al-*

⁵³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*, 114

⁵⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran...*, 26

⁵⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah...", 69

hajiah merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan *al-dharuriyah al-khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT tidak akan dijalankan dengan semestinya.

Yang dapat dikatakan termasuk dalam *al-maṣlaḥat al-hajiyat* adalah :

- a) Segala bentuk perbuatan yang masih terkait dengan rukun lima dalam *daruriyyat al-khams*
- b) Segala bentuk perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kesukaran
- c) Segala bentuk perbuatan yang membawa manfaat dan menghilangkan kesulitan

3) *Al- Maṣlaḥat al-Tahnisiyat*

Al-maṣlaḥat al-Tahnisiyat adalah segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat-adat yang baik.⁵⁶ *Maṣlaḥat Tahnisiyat* dikatakan sebagai kebutuhan tersier, yaitu penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan dan martabat.

⁵⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*, 27

Andaikan *tahnisiyat* ini tidak dipenuhi, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti pada *dharuriyat* atau terjadi kesulitan seperti pada kasus *hajiyat*, namun kehidupan manusia bisa menjadi buruk menurut ukuran akal manusia.⁵⁷ Kebutuhan *al-tahnisiyat* tidak menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap.⁵⁸

Tiga tingkatan *maṣlahat* tersebut didasarkan pada urutan pentingnya *maṣlahat* itu sendiri. *Al-Maṣlahat al-Dharuriyat* merupakan *maqashid* syariah yang paling penting, karena apabila *maṣlahat* ini tidak terpenuhi akan hancur sendi kehidupan. *Al-maṣlahat al-Hajiyat* merupakan urutan kedua karena apabila *maṣlahat* ini tidak terpenuhi dapat menjerumuskan manusia dalam kesukaran dan menimbulkan beban yang memberati mereka. Dan *Al-Maṣlahat al-Tahnisiyat* menempati urutan ketiga, karena apabila *maṣlahat* ini tidak terpenuhi tidak berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak menjerumuskan dalam kesulitan. Akan tetapi berakibat kurang sempurna dan kurang terpelihara *murū'ah* manusia.

c. Dari segi dapat dan tidak dapat berubah

Menurut Muhammad Musthafa Syalabi *maṣlahat* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maṣlahat* yang dapat berubah sesuai

⁵⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maṣlahah...", 69

⁵⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*, 117

dengan perubahan ruang dan waktu, dan maslahat yang tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Musthafa Syalabi berpendapat bahwa *maṣlahat* yang dapat berubah secara materi lebih didahulukan daripada teks *nash* atau *ijma'*. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah adat dan muamalat. Sedangkan *maṣlahat* yang tidak dapat berubah, hanya berkaitan dengan masalah-masalah *ta'abbudi*.⁵⁹ Dalam hal ini teks *nash* dan *ijma'* lebih didahulukan daripada sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlahah*.⁶⁰

4. Status Hukum

Maṣlahah al-mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sebenarnya masih terdapat *khilafiyah*⁶¹ di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah *mursalah* sebagai *hujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada Batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.⁶²

⁵⁹ *Ta'abbudi* adalah segala ketentuan hukum Islam atau ketentuan *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang harus ditaati oleh seorang hamba sebagai wujud penghambaan dan kepatuhan kepada Allah semata, bukan karena alasan rasional sehingga bersifat mutlak.

⁶⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*, 34

⁶¹ *Khilfiyah* berasal dari Bahasa Arab yang memiliki makna perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap

⁶² Isnaini, "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad", *Jurnal Hikmah*, Vol 16 No. 2, (2020), 211-218

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:⁶³

- a. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pencatatan pernikahan dengan membuat akta nikah. Akta nikah digunakan sebagai perlengkapan administrasi sehingga mengandung kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan dalil dari nash yang menunjukkan secara gamblang mengenai pembuatan akta nikah. Maka kemaslahatan yang terkandung tersebut didasarkan atas tinjauan *maṣlahah mursalah*.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya, akta nikah tersebut mengandung sifat menjaga status keturunan dan nasab. Sedangkan sifat kesesuaian tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil khusus, maka hal tersebut termasuk masalah yang disebut *al-munasib al-mursal*.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah)

Jika melihat permasalahan umat Islam yang semakin kompleks, teori *Maṣlahah mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan *hujjah* dari

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 118

istinbat hukum, karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak sia-sia, sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya.

Adapun dalil tentang ke-*hujjah*-an *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maṣlahah mursalah*, maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan baru yang timbul untuk perbaikan manusia.
- b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maṣlahah al-mursalah*, yakni dari para sahabat, para tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maṣlahah mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan.

Menurut Asy-Syatibi dalam menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik *maṣlahah mursalah* dapat menggunakan akal sehat secara maksimal. Bahkan kata Asy-Syatibi penggunaan akal sehat secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.⁶⁵

Perlu digaris bawahi, bahwa ulama yang memandang *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam berijtihad, mereka memberikan batasan wilayah operasionalnya hanya

⁶⁴ Ibid., 125

⁶⁵ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah", *Profetika : Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (Juni, 2013), 87

dalam bidang mu'amalah. Sebab ulama telah sepakat bahwa *masalah mursalah* tidak berlaku dalam ibadah. Sebagian yang lain menambahkan juga tidak dibenarkan dalam *hudud* (hukum pidana Islam) dan *muqaddarat* (hal-hal yang kadar dan ukurannya sudah ditentukan secara pasti oleh syara') seperti baian kafarat dan iddah.⁶⁶



⁶⁶ Ali Mutakin, "Implementasi Masalah Mursalah dalam Kasus Perkawinan", *Kordinat*, Vol. XVII No. 2 (Oktober, 2018), 340

BAB III
KEDUDUKAN DAN PERAN MODIN
PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 412 TAHUN 2022
DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA MODIN
DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN DI DESA WAGIR KIDUL
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Desa Wagir Kidul terletak di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Jaraknya 8 Km dari ibukota Kecamatan Pulung, dan 25 Km dari ibukota Kabupaten Ponorogo. Desa Wagir Kidul terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Bangunsari, Dusun Dresi, Dusun Kerep dan Dusun Krajan. Adapun batas-batas wilayah Desa Wagir Kidul yaitu :

1. Sebelah Utara : Desa Banaran
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pudak
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pudak
4. Sebelah Barat : Desa Singgahan

Menurut keterangan salah satu perangkat desa bahwa Desa Wagir Kidul merupakan daerah dataran tinggi yang mendapat julukan dataran lereng wilis, dengan luas wilayah 524.60 Ha. Desa Wagir Kidul memiliki 13 Rukun Warga, 38 Rukun Tetangga, dan 1.894 Kepala Keluarga. Ini artinya Desa Wagir Kidul memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dimana

jumlah penduduk Desa Wagir Kidul sebanyak 5.318 jiwa dengan jumlah 2.658 laki-laki dan 2.660 perempuan.¹

Desa Wagir Kidul kini dipimpin oleh Bapak Suharyanto yang menjadi Kepala Desa. Beliau memberikan gambaran kondisi masyarakat Desa Wagir Kidul dari berbagai bidang sebagai berikut :

1. Kondisi masyarakat di Bidang Keagamaan

Menurut keterangan Kepala Desa Wagir Kidul mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dengan dilengkapinya berbagai sarana, masyarakat Desa Wagir Kidul bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik. Ada 39 masjid dan mushola yang aktif digunakan sebagai tempat ibadah. Ada 8 TPQ dan Madrasah Diniyyah yang aktif digunakan sebagai tempat pendidikan agama. Sehingga semua kalangan baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa bisa dengan mudah memanfaatkan fasilitas keagamaan yang tersedia.

Menurut keterangan Bapak Suharyanto (Kepala Desa Wagir Kidul) bahwa Pemerintah Desa Wagir Kidul sangat mendukung kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dibuktikan dengan tidak ada larangan khusus mengenai apa yang telah berjalan selama ini, dan diberikannya dukungan finansial kepada setiap lembaga keagamaan untuk membantu menunjang anggaran yang dibutuhkan. Guna memperlancar setiap kegiatan yang direncanakan.

“Dari desa itu ada anggaran yang diberikan kepada setiap lembaga keagamaan, yaitu berupa bantuan dana Rp 1.000.000,- pertahun

¹ Komarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

untuk setiap Madin/TPQ. Sebagai dana pembangunan dan kelengkapan fasilitas agar murid-murid yang ngaji dan belajar agama bisa dengan keadaan tenang dan senang. Kemudian ada bantuan dana Rp 500.000,- pertahun untuk setiap masjid dan mushola yang biasanya diberikan menjelang bulan Ramadhan. Sebagai dana pembangunan dan kelengkapan fasilitas agar masyarakat dapat beribadah di Bulan Suci Ramadhan dengan nyaman.”²

Keseragaman masyarakat dalam bidang keagamaan juga terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin. Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Desa Wagir Kidul adalah Nahdlatul Ulama (NU). Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan yaitu Yasinan yang dilakukan setiap minggu, Dzikir Fida’ yang dilakukan untuk memperingati hari seseorang meninggal, dan Manakiban yang dilakukan sebulan sekali. Jika diamati kondisi masyarakat Desa Wagir Kidul terbilang cukup aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

2. Kondisi masyarakat di Bidang Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Wagir Kidul terbilang cukup banyak, sehingga membutuhkan fasilitas pendukung pendidikan yang seharusnya memadai. Dalam sarana pendidikan dasar sudah dapat dikatakan memenuhi kebutuhan dengan melihat terdapat 3 Taman Kanak-Kanak dan 4 Sekolah Dasar. Sedangkan sarana pendidikan menengah pertama dan atas memang belum ada.

Menurut keterangan Kepala Desa Wagir Kidul meskipun fasilitas pendidikan yang dimiliki Desa Wagir Kidul belum memadai semua

² Suharyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

tingkatan, akan tetapi pemerintah desa mencoba terus memaksimalkan fasilitas yang telah dimiliki. Yaitu memberikan kebijakan kepada setiap TK dan SD untuk melaksanakan orientasi pendidikan kearah keagamaan, mengingat banyak sekolah umum yang kalah saing dengan sekolah berbasis keagamaan di berbagai daerah. Dengan demikian dianjurkan untuk ada hafalan-hafalan surat pendek dan doa-doa, kemudian ada ekstrakurikuler mengaji.

“Karena rata-rata pendidikan masyarakat Desa Wagir Kidul itu masih SMP maka pemerintah desa berharap bisa meningkatkan kualitas masyarakat terutama di bidang pendidikan keagamaan. Sebenarnya sudah banyak anak muda yang sekolah sampai SMA bahkan Perguruan Tinggi, namun tetap saja kualitas pendidikan perlu diperhatikan. Membentuk karakter itu baiknya dilakukan sejak dini sehingga anak itu memiliki orientasi untuk menjadi lebih baik.”³

3. Kondisi masyarakat di Bidang Ekonomi

Desa Wagir Kidul termasuk daerah yang memiliki tanah subur dan banyak air, karena terletak di daerah dataran tinggi, dilalui beberapa hilir sungai, dan terdapat hamparan persawahan juga perkebunan. Masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Banyak masyarakat yang berternak, ada yang ternak ayam, bebek, kambing dan sapi. Usaha yang bisa diidentikkan disana adalah ternak sapi perah.

Menurut keterangan Kepala Desa Wagir Kidul dari segi ekonomi masyarakat Desa Wagir Kidul termasuk kelas menengah kebawah karena berada di daerah pedesaan. Tetapi jika berbicara pendapatan perkapita di

³ Suharyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

Kecamatan Pulung, Desa Wagir Kidul tergolong bagus dibandingkan desa lain, karena disini ada usaha yang cukup besar dan sudah mulai dikenal banyak orang yaitu ternak sapi perah.

Jumlah pengangguran di Desa Wagir Kidul sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, meskipun tidak memiliki penghasilan tetap setiap harinya tetapi masyarakat Desa Wagir Kidul memilih melakukan pekerjaan paruh waktu atau disebut serabutan. Hal tersebut bisa dilakukan disawah, dikebun, dirumah dengan membuka kios/toko dan di pasar. Desa Wagir Kidul memiliki pasar desa yang bernama Pasar Warungbung terletak di RT/RW 001/001 Dusun Bangunsari. Pasar tersebut aktif setiap hari dengan pasaran Pon dan Kliwon.

“Masyarakat Desa Wagir Kidul bisa dikatakan *zero* pengangguran. Meskipun tidak memakai seragam tetapi mereka punya penghasilan. Pekerjaan masyarakat itu beragama, ada yang petani, peternak, pedagang, dan wiraswasta, namun sebagian besar memang sebagai petani dan peternak karena keadaan alam yang mendukung untuk mata pencaharian tersebut.”⁴

4. Kondisi masyarakat di Bidang Sosial dan Budaya

Menurut keterangan Kepala Desa Wagir Kidul keadaan sosial masyarakat Desa Wagir Kidul sangat baik. Masyarakat selalu mengedepankan gotong royong dan kerja sama. Pemerintah desa selalu menerapkan bahu membahu dalam setiap lingkungan, demi terwujudkan keamanan dan kenyamanan hidup. Masyarakat Desa Wagir Kidul juga memiliki integritas untuk kemajuan desa, dibuktikan dengan salah satu contoh yaitu kerja bakti setiap bulan.

⁴ Suharyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

“Pemerintah desa membuat himbauan kepada seluruh masyarakat Desa Wagir Kidul untuk melakukan kerja bakti di setiap lingkungan yang dikoordinasikan oleh Ketua RT, yang dilakukan disetiap hari Ahad Kliwon, sehingga 35 hari sekali. Kerja bakti ini bertujuan agar terjaminnya keamanan, kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan. Kerja bakti ini sengaja diletakkan di hari Minggu agar semua masyarakat bisa ikut serta.”⁵

Dari segi budaya masyarakat Desa Wagir Kidul melestarikan kebudayaan daerah yaitu Reog Ponorogo, dimana ada beberapa group reog dari tiap lingkungan, bahkan di salah satu SD sudah memiliki group reog mini. Pemerintah desa juga selalu menghimbau untuk mengadakan semarak kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya dengan mengadakan berbagai lomba dan festival. Sehingga dengan diadakannya berbagai kegiatan akan menambah rasa kekeluargaan dan keharmonisan warga masyarakat Desa Wagir Kidul.

B. Kedudukan dan Peran Modin Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam pengurusan pernikahan calon pengantin akan mempersiapkan segala keperluan baik itu finansial maupun administrasi. Tentunya untuk menuju ikatan yang sah menurut agama dan negara akan ada banyak pihak yang terlibat didalamnya. Diantaranya yaitu calon pengantin sebagai tokoh utama, wali bagi mempelai perempuan, saksi-saksi dan petugas PPN dari KUA Kecamatan.

⁵ Suharyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

Di Desa Wagir Kidul dalam pengurusan administrasi pernikahan dibantu oleh seorang tokoh masyarakat yang dianggap memiliki keahlian di bidang pernikahan yaitu Modin. Pada dasarnya istilah Modin ini adalah istilah yang ada di masyarakat, tetapi Modin sendiri merupakan anggota perangkat desa yang berkedudukan sebagai Kasi Pelayanan. Berikut data yang didapatkan peneliti mengenai jumlah pasangan yang menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul :

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Pernikahan di Desa Wagir Kidul

NO	TAHUN	JUMLAH PERNIKAHAN
1.	2020 (Februari-Desember)	28 pasangan
2.	2021 (Januari-Desember)	42 pasangan
3.	2022 (Januari-Desember)	37 pasangan
4.	2023 (Januari-Juli)	33 pasangan

Sumber : *Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Wagir Kidul*

Menurut Kepala Desa Wagir Kidul karena salah satu tugas dan wewenang dari Kasi Pelayanan menangani bidang pernikahan maka Modin diberikan amanah untuk membantu masyarakat dalam memperlancar pemenuhan keperluan pernikahan, khususnya secara administrasi yang berhubungan dengan KUA Kecamatan Pulung.⁶ Adapun tugas dan wewenang Kasi Pelayanan di antaranya yaitu :

1. Memberikan penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat
2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan dalam bidang kesehatan untuk masyarakat dan tenaga kader kesehatan.

⁶ Suharyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

3. Memberikan penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan Perempuan
4. Memberikan penyuluhan dan pelatihan perlindungan anak
5. Memberikan pelatihan dan penguatan penyandang difabel
6. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.⁷

Kasi Pelayanan dibentuk karena masyarakat memerlukan wadah dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dituntaskan secara mandiri. Salah satu fungsi adanya perangkat desa yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perangkat desa harus bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan masyarakat sehingga terwujudnya pemerintahan yang bijak. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Suharyanto selaku Kepala Desa Wagir Kidul.

“Perangkat desa harus bisa melayani masyarakat. Banyak berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, dan mereka datang kepada kami para perangkat, baik itu datang ke kantor saat jam kerja atau menemui ke rumah. Ada beberapa persoalan terkait urusan keluarga seperti nikah, cerai, kematian, dan lainnya. Karena kemajemukan itu maka kami membentuk Kasi Pelayanan yang membawahi bidang keluarga. Sehingga masyarakat sekarang mengetahui harus pergi kemana apabila ingin meminta layanan mengenai bidang keluarga, yaitu kepada Kasi Pelayanan.”⁸

Menurut keterangan Kepala Desa Wagir Kidul bahwa peran modin dalam pengurusan pernikahan saat ini sudah tepat sasaran. Modin membantu meringankan beban masyarakat, dengan adanya modin di Desa Wagir Kidul menjadikan masyarakat bisa dengan mudah menyambungkan niat baik

⁷ Nur Rozuqi, *Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa*, Jakarta : DPP Forsekdesi, 2019

⁸ Suharyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

pernikahan. Peran modin tidak hanya membantu menyalurkan informasi tetapi juga memberikan arahan dan solusi dari setiap titik celah permasalahan.

Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan, diantaranya yaitu masyarakat masih awam akan pengetahuan administrasi pernikahan, ada masyarakat yang memiliki kesibukan bekerja dan tidak bisa mengurus secara langsung proses administrasi sehingga menyerahkan kepada modin. Modin sendiri dengan senang hati melayani masyarakat karena memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagai modin yaitu orang yang dianggap mampu mengurus hal tersebut dan sekaligus sebagai Kasi Pelayanan.

Sebagian masyarakat Desa Wagir Kidul selain awam mengenai administrasi pernikahan juga awam mengenai hukum, baik hukum positif dan hukum Islam. Memang tidak semua masyarakat, dalam arti banyak yang sudah mengetahui, tetapi sebagian besar masih awam. Dengan keadaan masyarakat yang demikian, timbul kegelisahan dari mereka yang paham akan hukum, khususnya dalam bidang pernikahan.

Contohnya, yang masyarakat fahami bahwa pernikahan yang sah secara hukum positif yaitu proses ijab qabul yang dicatatkan dengan mendatangkan petugas KUA dengan biaya sekian. Sedangkan pada kondisi tersebut belum memiliki dana dan memilih nikah siri, yang penting sah secara agama. Namun tanpa disadari akan membawa dampak panjang yaitu mengenai pembuatan akta anak dikemudian hari, dan berbagai persoalan lainnya.

Peristiwa semacam itu dengan adanya modin dapat memberikan solusi, yaitu dibantu pengurusan administrasi nikahnya dan disarankan ijab qabul di KUA agar bebas biaya. Sehingga masyarakat sudah mendapat akta nikah yang tidak akan menimbulkan persoalan baru dikemudian hari. Menurut keterangan Modin Desa Wagir Kidul bahwa masyarakat bisa saja salah mengambil keputusan apabila tidak didampingi oleh Modin dalam pengurusan pernikahan.

“Masyarakat apabila tidak didampingi oleh orang yang paham akan hukum Islam bisa sembrono. Pernah ada kasus ayah sambung ingin menjadi wali nikah anak sambungnya. Tentu hal tersebut melanggar syariat, disitulah peran modin muncul. Ketika Rafak modin ikut mendampingi, ketika petugas KUA memastikan identitas pihak yang terlibat nantinya, modin memberitahu silsilah keluarga yang sebenarnya, sehingga nasabnya jelas dan menghindari kecurangan.”⁹

Adanya modin di Desa Wagir Kidul ini sudah diakui masyarakat, dan kontribusi yang diberikan juga sudah dirasakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memberikan kepercayaan tinggi kepada modin untuk membantu menyelesaikan segala macam persoalan. Masyarakat yang kurang paham mengenai pengurusan pernikahan akan datang kepada modin untuk meminta bantuan. Apa yang dikatakan modin masyarakat akan melakukannya tanpa mempertanyakan ini itu. Masyarakat menganggap apa yang disarankan modin adalah yang terbaik demi kelancaran urusannya.

“Mekanismenya seperti ini, masyarakat yang memiliki kepentingan akan datang ke saya, mereka menanyakan apa yang harus disiapkan dan dilakukan. Kemudian saya memberi brosur yang isinya daftar berkas yang merupakan persyaratan untuk administrasi nikah. Apabila memerlukan berkas tambahan dari lembaga lain akan saya arahkan. Misalnya calon pengantin belum cukup umur, maka memerlukan

⁹ Sudarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Maret 2023

keterangan dispensasi dari Pengadilan Agama, contoh lain apabila ayah sudah meninggal dunia, maka memerlukan surat keterangan dari desa. Kemudian akan saya bantu arahkan bagaimana langkah-langkahnya dan saya damping sampai selesai.”¹⁰

Menurut keterangan Modin diatas, masyarakat akan datang biasanya sebulan atau lebih sebelum tanggal pernikahan, sehingga banyak waktu untuk persiapan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Masyarakat yang sudah menemui modin akan mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan, kemudian jika sudah lengkap langsung diserahkan ke modin. Jika sudah dicek dan sudah dianggap lengkap serta benar, modin akan mendaftarkan kehendak nikah secara online, kemudian menyerahkan berkas asli ke KUA Kecamatan Pulung. Kemudian apabila jadwal agenda pra nikah (rafak dan binwin) sudah ada modin akan menghubungi calon pengantin serta ikut mendampingi kegiatan tersebut.

Menurut keterangan Bapak Sudarno (Modin), dalam membantu masyarakat modin tidak pernah menolak permohonan, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab modin untuk memberikan pelayanan. Jika di musim nikah pada bulan-bulan tertentu modin mendapat banyak permohonan, dan semua dilayani dengan sama sesuai kebutuhan. Karena yang diberikan modin berupa jasa, maka tidak ada bukti konkret dari hasil kerjanya. Dengan begitu masyarakat pada umumnya memberikan insentif kepada modin sebagai biaya transportasi.

“Terkait biaya saya tidak pernah meminta kepada masyarakat, karena memberikan pelayanan sudah menjadi tugas saya, namun masyarakat berinisiatif sendiri, bahasanya sebagai ganti biaya bensin. Yang banyak

¹⁰ Sudarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Maret 2023

saya jumpai diawal masyarakat itu sudah mengatakan bahwa memiliki keluhan tidak bisa wira-wiri mengurus administrasi, sehingga menyerahkan secara penuh segala sesuatu yang berhubungan dengan pihak desa dan KUA. Karena merasa terbantu, sebagai ucapan terimakasih memberikan insentif.”¹¹

Peran modin selain melakukan koordinasi dengan pihak KUA mengenai keperluan administrasi, juga membantu membenarkan data dan berkas pribadi calon pengantin. Modin ikut membantu membenaran identitas, misalnya nama lengkap si A di KTP berbeda satu huruf dengan nama lengkap di Ijazah. Karena kedua data sama pentingnya sebagai pemenuhan berkas pernikahan, maka harus dilakukan pengurusan agar mendapat sinkronisasi. Modin disini berperan sebagai pendamping mengurus permasalahan tersebut di kantor desa dan lainnya.

“Semua berkas pernikahan diserahkan kepada modin untuk dicek, setelah diperiksa dan ternyata ada yang kurang pas, maka modin akan menemui calon pengantin dan memberikan arahan. Seorang modin itu memiliki tugas untuk mengecek kebenaran identitas calon pengantin utamanya, sebelum mendaftarkan kehendak nikah. Banyak peristiwa terjadi yang diakibatkan ada perbedaan nama si calon pengantin antara di satu berkas dengan berkas lain. Karena semua berkas tersebut harus dilampirkan dan harus sesuai, maka perlu adanya membenaran dengan merubah salah satu untuk mencapai data yang benar. Modin disini juga ikut berperan mendampingi, karena tidak semua masyarakat mampu mengurus sendiri.”¹²

Menurut keterangan Bapak Agus (Staf Pelayanan) diatas, bahwa modin juga memiliki peran menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, mengenai hak-hak perempuan dan anak, juga upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada kegiatan-

¹¹ Sudarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Maret 2023

¹² Agus M. Tanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023

kegiatan yang mendatangkan orang banyak yaitu saat ada yasinan, pengajian atau hajatan. Memang tidak secara eksplisit tetapi diselipkan pada momen-momen tertentu.

Dari masa ke masa peraturan mengenai modin mengalami perubahan. Akan tetapi menurut Penghulu KUA Kecamatan Pulung adanya perubahan regulasi tidak membuat perubahan peran modin dalam pengurusan pernikahan. Modin memiliki banyak peran yang memberi manfaat baik bagi masyarakat maupun pihak KUA. Modin memiliki 2 peran penting, yaitu mendampingi masyarakat mengurus administrasi pernikahan, dan membantu KUA untuk mengawasi secara administrasi dan secara syar'i.

“Banyak masyarakat yang sudah pintar dan mampu mengurus pernikahan secara mandiri, tetapi belum tentu semua masyarakat paham secara syar'i mengenai pernikahan, misalnya masyarakat mengetahui bahwa dalam ijab qabul diperlukan wali dan saksi, namun tidak dapat dipastikan bahwa semua masyarakat memahami seperti apa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi, dan apa saja syarat untuk menjadi seorang wali nikah. Pernikahan itu bukan hanya urusan duniawi yang selesai dengan proses administrasi, melainkan juga urusan *ukhrawi* yang terikat dengan aturan syariat, nantinya dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai ada kesalahan, terlebih yang disengaja. Untuk itu modin disinilah yang berperan memberi penyadaran, arahan, dan sekaligus wawasan kepada masyarakat.”¹³

Menurut keterangan Penghulu KUA Kecamatan Pulung sudah seharusnya masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurus sendiri keperluan administrasi pernikahan. Tetapi tidak semua masyarakat melek teknologi, yang bisa pun malas melakukan, atau dengan berbagai alasan lainnya, sehingga meminta bantuan modin dalam pengurusan pernikahannya. Tetapi disisi lain dengan adanya modin membuat ringan kerja pihak KUA, karena

¹³ Leni Riswanto, M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023

mempermudah koordinasi, mempercepat pelayanan dan mempersingkat proses.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mengetahui secara pasti rumah calon pengantin yang akan melaksanakan ijab qabul. Tentu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan meminta bantuan pihak lain, pada waktu seperti inilah peran modin dibutuhkan. Modin akan mendampingi dan mengantar Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menuju rumah calon pengantin. Karena pada posisi tersebut modin bersama dengan PPN, maka pada rangkaian akad nikah modin juga mengambil peran dengan diberi amanah untuk memimpin doa.

“Pegawai Pencatat Nikah itu berkedudukan di KUA Kecamatan, sehingga wilayah kerjanya adalah satu kecamatan, yang terdiri dari berbagai desa. Untuk itu tentu tidak semua daerah PPN itu tahu secara pasti. Banyak calon pengantin yang alamatnya baru diketahui PPN saat itu juga, dengan demikian biasanya PPN akan didampingi modin selaku orang yang dekat dengan masyarakat. Peran modin ini sangat membantu PPN, karena apabila tidak ada modin tentu akan menghambat jalannya pernikahan. Bayangkan saja dalam sehari ada lebih dari dua calon pengantin yang hendak ijab qabul, dan sudah diatur jadwalnya. Tetapi karena PPN terlalu lama diperjalanan sebab mencari alamat, maka akan membutuhkan banyak waktu. Jika ada modin semua akan berjalan lancar dan sesuai agenda.”¹⁴

C. Pandangan Masyarakat Mengenai Kinerja Modin di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam pengurusan pernikahan seorang modin melakukan tugasnya karena mendapat permohonan dari masyarakat. Ada berbagai alasan yang dikemukakan masyarakat menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahannya. Terlebih karena berbagai kesibukan masyarakat, sehingga memerlukan bantuan modin untuk mempermudah jalan dan mempercepat

¹⁴ Leni Riswanto, M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023

proses pengurusan pernikahan. Salah satunya adalah Ibu Rinsa yang merupakan masyarakat Desa Wagir Kidul yang menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahannya.

“Sebenarnya jika diminta mengurus sendiri keperluan administrasi pernikahan saya bisa, tetapi saya tidak mau. Karena saya harus bekerja untuk memenuhi keperluan pernikahan yang lainnya. Tidak hanya urusan surat yang saya butuhkan, tetapi urusan material lain untuk acara resepsi. Jika ada modin yang dapat membantu mengurus dengan cepat kenapa tidak menggunakannya. Orang tua saya juga tidak paham jika saya minta untuk mengurusnya, dan dengan modin cukup komunikasi lewat media kemudian mengumpulkan berkas sudah selesai.”¹⁵

Adanya modin menjadi cahaya cerah bagi masyarakat yang merasa bingung dalam mengurus keperluan pernikahan. Masyarakat akan merasa kerepotan dan memerlukan banyak waktu serta biaya apabila tidak mengetahui secara pasti bagaimana prosedur yang harus ditempuh. Dengan meminta bantuan modin, maka calon pengantin akan mendapat gambaran umum mengenai apa saja yang harus ditempuh, mulai dari mempersiapkan berkas, mendaftarkan kehendak nikah, hingga agenda sebelum pernikahan.

“Saya sudah menikah sebanyak tiga kali, pengurusan pernikahan yang pertama modin memberikan gambaran mengenai agenda suntik TT dan rafak. Kemudian bercerai dan melakukan pernikahan yang kedua. Suami kedua saya meninggal dan menikah untuk ketiga kalinya. Pada persiapan pernikahan yang ketiga ini saya harus mengikuti Bimbingan Perkawinan (Binwin) yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Ponorogo. Modin memberikan informasi mengenai jadwalnya dan memberikan gambaran serta arahan terkait agenda tersebut, sehingga ketika mengikutinya sudah ada persiapan.”¹⁶

Keterangan Ibu Rinsa diatas menunjukkan bahwa modin memberikan arahan kepada masyarakat mengenai agenda-agenda pra nikah. Bagi

¹⁵ Rinsa Yayuk Puspaningrum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023

¹⁶ Rinsa Yayuk Puspaningrum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023

masyarakat yang memiliki waktu sempit untuk mengurus keperluan pernikahan, adanya modin menjadi solusi tepat. Begitu pula dengan masyarakat yang merasa khawatir karena data yang memiliki kejanggalan. Masyarakat merasa risau akan banyak urusan yang harus diselesaikan karena pembenaran data. Tetapi dengan adanya modin semua akan berjalan secara terarah dan mendapat pendampingan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibu Tia Nabila berikut :

“Ketika sudah mengetahui berkas apa saja yang harus dipersiapkan, saya merasa khawatir karena ada beberapa berkas yang tidak saya pegang waktu itu, dan dalam kondisi tidak bisa mengurus ulang karena waktunya sudah mepet. Ijazah terakhir menjadi salah satu syarat, saat itu saya sudah lulus SMA, namun ijazah saya tertinggal di Kalimantan rumah saya saat ikut orang tua merantau. Ijazah yang ada di rumah Wagir Kidul adalah ijazah SMP, karena berdiskusi dengan modin akhirnya menemukan solusi yaitu saya diakui lulusan SMP. Bagi saya saran modin itu tidak masalah yang penting saya jadi menikah. Sebelum saya bilang ke modin saya sangat merasa khawatir tetapi ternyata modin memberi kemudahan.”¹⁷

Yang menggunakan jasa modin bukan hanya dari calon pengantin saja, tetapi juga orang kedua yang dimintai bantuan oleh calon pengantin. Hendaknya orang kedua tersebut berhubungan langsung dengan pihak KUA sebagai wakil dari calon pengantin. Tetapi pada kenyataannya orang kedua tersebut tetap meminta bantuan modin untuk mengurusnya. Jadi pada posisi ini modin menjadi jembatan sambung dalam pengurusan pernikahan. Contohnya keterangan dari Ibu Tia yang menggunakan bantuan orang lain dan juga modin dalam pengurusan pernikahannya.

“Saya meminta bantuan salah satu tokoh masyarakat di lingkungan saya untuk mengurus pernikahan saya. Dan ternyata beliau juga

¹⁷ Tia Nabila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023

berkoordinasi dengan modin yang berhubungan langsung dengan pihak KUA. Menurut saya semakin banyak orang yang mengurus akan lebih baik, apalagi sudah ada modin yang sudah jelas hasil kerjanya. Saya serahkan sepenuhnya kepada modin, saya hanya menunggu jadwal agenda pra nikah saja.”¹⁸

Modin memang dianggap sebagai orang yang mampu memberikan solusi kepada masyarakat, terkait hambatan-hambatan seputar pernikahan. Kecocokan data identitas wali dan calon pengantin akan dikupas tuntas saat agenda rafak. Maka sebelum itu modin telah memberi arahan agar semua dapat berjalan dengan lancar. Akta kelahiran yang tidak memuat nama ayah akan menjadi pembahasan serius saat agenda rafak, karena berkaitan dengan asal usul anak dan menyangkut status anak beserta wali nikah nantinya. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibu Tia Nabila berikut ini :

“Saya menikah dengan wali hakim karena di akta kelahiran saya binti nama ibu. Waktu itu ayah dan ibu saya menikah secara adat sehingga tidak ada bukti pencatatan nikah. Saya sudah menyiapkan dana, karena saya pikir hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara nembak membuat surat keterangan atau sebagainya. Ternyata modin mempunyai solusi yang tidak terduga tanpa mengeluarkan biaya. Yaitu saat agenda rafak modin menyarankan untuk membawa saksi orang-orang yang ikut menyaksikan dan mengetahui bahwa ayah dan ibu saya dulu menikah secara adat. Dengan segala pertanyaan yang dilontarkan saat agenda rafak kepada ibu saya dan para saksi, akhirnya telah ditetapkan status saya, dan dengan syarat ketika menikah harus menggunakan wali hakim. Saat itu saya tidak kaget karena modin juga sudah memberitahu sebelumnya akan seperti ini hasilnya.”¹⁹

Dari pemerintah desa maupun modin belum ada sosialisasi mengenai pemberhentian tugas modin dalam pengurusan pernikahan kepada masyarakat, sehingga sampai sekarang masyarakat masih berfikir bahwa dalam pengurusan pernikahan khususnya bagian administrasi harus melalui

¹⁸ Tia Nabila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023

¹⁹ Tia Nabila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023

modin. Kalaupun memang sudah ada masyarakat yang mengetahui perihal tersebut, belum tentu masyarakat akan mengurus secara mandiri.

“Sebenarnya saya bisa mengurus sendiri segala keperluan pernikahan, karena saya juga sudah memiliki koneksi dengan pihak KUA. Tetapi saya tetap menggunakan jasa modin karena sebagai bentuk menghargai adanya modin, selain itu untuk memanfaatkan struktur desa yang ada dan memang ditugaskan untuk mengurus pernikahan. Selama ini saya tidak tahu bahwa modin sudah tidak memiliki kewenangan tersebut, karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Apabila saya sudah tahu maka akan saya urus sendiri segala keperluan tersebut.”²⁰

Keterangan Bapak Singgih diatas menunjukkan menggunakan jasa modin dimaksudkan untuk menghormati tokoh masyarakat (modin) yang sudah lama melakukan tugas memberi layanan untuk pengurusan pernikahan. Menurutnya segala usaha yang dilakukan modin merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selain membantu modin juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya komunikasi. Semua harus diperhatikan karena bagi masyarakat yang belum mengetahui akan berdampak dikemudian hari.

“Saya sudah enam kali mengurus administrasi pernikahan yaitu tiga kali pernikahan saya dan tiga kali pernikahan adek saya. Selama ini saya selalu menggunakan jasa modin meski sebenarnya bisa mengurus sendiri. Modin selalu mengingatkan bahwa akad nikah di KUA itu bebas biaya, dengan adanya penjelasan modin memberikan gambaran kepada saya untuk memilih tempat akad nikah. Dan ketika akad nikah dilaksanakan dirumah, saya tidak pernah memberi insentif atau uang tambahan baik kepada penghulu dan modin, karena menurut saya memang sudah menjadi tugas mereka, jadi kenapa harus ada uang tambahan. Sejauh yang saya lakukan selama ini tidak ada keluhan dari modin, dan modin sendiri juga selalu bersedia membantu dan melayani dengan baik meski sudah berkali-kali saya meminta bantuan tanpa ada imbalan.”²¹

²⁰ Singgih Prihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023

²¹ Singgih Prihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2023

Menurut keterangan Bapak Imam (masyarakat) Modin mengatur setiap detail persiapan calon pengantin. Modin menjelaskan syarat-syarat menjadi wali, menjadi saksi, mahar atau maskawin, dan mencontohkan *shigat* (lafadz ijab qabul). Modin menggambarkan bagaimana keadaan yang akan dihadapi calon pengantin saat akad nikah. Modin menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Modin juga berpesan kepada wali nikah untuk mempertimbangkan siap atau tidak untuk melakukan ijab qabul wanita dibawah perwaliannya. Apabila tidak sanggup maka akan diserahkan kepada Penghulu untuk mewakilinya.

“Saat saya dan calon istri saya menemui modin untuk menyerahkan persyaratan, modin menanyakan maskawinnya apa dan mau ijab qabul menggunakan bahasa apa. Saat saya kebingungan, modin memberi solusi. Modin menjelaskan bahwa sebenarnya yang singkat itu menggunakan Bahasa Arab, akan tetapi jika menginginkan orang yang hadir saat akad nikah paham dengan yang diucapkan, lebih baik menggunakan Bahasa Indonesia. Modin juga mengajari dan memberi contoh seperti apa lafadz ijab qabul itu. Saya sangat terbantu karena dicontohkan oleh modin, sehingga saya bisa berlatih dirumah dan mengatur strategi agar tidak grogi.”²²

Selain melakukan koordinasi dengan KUA modin juga berkoordinasi dengan Pengadilan Agama apabila ada masyarakat yang membutuhkan berkas melalui Pengadilan Agama. Dalam pengurusan pernikahan pada kondisi tertentu, memerlukan berkas tambahan yang harus didapat melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama. Modin juga ikut mendampingi dan memberi arahan kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat memahami mengenai prosedur persidangan.

²² Imam Saifudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Mei 2023

“Karena anak saya belum cukup umur sehingga memerlukan surat keterangan dispensasi dari Pengadilan Agama. Saya diarahkan dan didampingi modin dalam melakukan pengurusan di Pengadilan Agama. Modin membantu mendaftarkan kemudian menginformasikan jadwal persidangan.”²³

Keterangan Ibu Solekah diatas menunjukkan bahwa dalam membantu masyarakat melakukan pengurusan sidang di Pengadilan Agama, Modin selalu memberikan pendampingan. Masyarakat akan pergi ke pengadilan Agama bersama dengan Modin, karena modin yang melakukan registrasi. Sebelumnya modin memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa calon pengantin belum cukup umur harus mendapat keterangan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Modin juga memberi arahan kepada masyarakat mengenai persidangan. Modin menjelaskan bahwa saat persidangan masyarakat harus menjawab semua pertanyaan dari hakim, dan mengikuti apa saja yang diminta oleh hakim. Dengan arahan modin maka masyarakat tidak akan kebingungan saat sidang berlangsung. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibu Solekah yang melakukan persidangan Dispensasi Nikah berikut :

“Sebelum sidang saya diberi gambaran dan arahan oleh modin untuk bersikap seperti apa saat sidang berlangsung. Saya diminta untuk berbicara dengan jujur apa adanya, selain belum cukup umur anak saya juga sudah hamil diluar nikah. Hal tersebut terjadi karena kelalaian saya sebagai orang tua. Modin mengatakan bahwa saya harus siap terhadap apa saja yang akan saya hadapi saat persidangan agar semua berjalan dengan lancar.”²⁴

Dalam pengurusan pernikahan modin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga menunjukkan kinerja yang baik juga.

²³ Solekah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Mei 2023

²⁴ Solekah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Mei 2023

Masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan yang disediakan pemerintah desa, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya modin dalam pengurusan pernikahan. Modin menunjukkan bahwa dalam pengurusan pernikahan, tidak semua masyarakat bisa melakukannya secara mandiri.



BAB IV

ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN MODIN PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 412 TAHUN 2022 DAN ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI KINERJA MODIN DALAM PENGURUSAN PERNIKAHAN DI DESA WAGIR KIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Kedudukan dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022

Terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) memiliki tujuan untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang rumit dalam pengurusan administrasi perkawinan sehingga terjadi optimalisasi peran KUA untuk melayani masyarakat.¹

Begitupula dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bahwa dalam kondisi tertentu P3N itu masih dibutuhkan.

Kantor Urusan Agama sebagai instansi pemberi layanan kepada masyarakat

¹ Ade Saputra, "Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018", *Sakina Journal of Family Studies*, Vol. 3 No.3 (2019), 7

yang memiliki orientasi tertib administrasi, harus mampu memberikan pelayanan dengan baik. Apabila kebutuhan tenaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu dalam satu KUA Kecamatan kurang memadai dengan tingginya permintaan layanan, maka boleh mengajukan pengangkatan P3N kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung bahwa sudah terdapat 2 orang Penghulu sebagai PPN.² Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu yang mengatur bahwa KUA kecamatan minimal wajib memiliki 2 orang penghulu. Dengan jumlah permintaan layanan yang normal, sehingga kebutuhan tenaga PPN masih bisa menangani dan sejauh ini tidak memerlukan pengangkatan P3N untuk wilayah Kecamatan Pulung.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 bahwa bisa dilaksanakan pengangkatan P3N dengan ketentuan P3N memiliki tugas dan berkedudukan di KUA kecamatan. Jika di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Modin difungsikan sebagai P3N, seharusnya Modin tersebut berkedudukan di KUA Kecamatan Pulung dan melaksanakan tertib administrasi dengan wilayah kerja di tingkat kecamatan bukan lagi di desa.

Menurut keterangan Bapak Leni (Penghulu) meskipun KUA Kecamatan Pulung tidak memiliki P3N, tetapi masih sangat membutuhkan

² Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023

peran serta dari Modin yang ada di desa-desa. Antara KUA dengan modin sudah tidak ada hubungan secara struktural tetapi memiliki hubungan secara koordinasi, sebagai jembatan penghubung pihak KUA dengan calon pengantin.³

Karena modin di Desa Wagir Kidul kini menjadi perangkat desa dengan jabatan sebagai Kasi Pelayanan dan melaksanakan pengurusan pernikahan hanya terkhusus di desa itu saja, maka Modin tersebut dapat dikatakan bukan berkedudukan sebagai P3N. Akan tetapi, Modin tersebut dapat diangkat sebagai P3N apabila KUA Kecamatan Pulung membutuhkan tenaga P3N dalam tertib administrasi dan mengajukan pengangkatan P3N kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo.

Apabila Modin Desa Wagir Kidul diangkat sebagai P3N, maka memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tertib administrasi di KUA Kecamatan Pulung bukan lagi terkhusus di Desa Wagir Kidul. Kemudian jabatan Kasi Pelayanan di Desa Wagir Kidul harus dilepaskan untuk menjaga kode etik sebagai P3N. Dengan menelaah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022, maka seharusnya orang yang diangkat menjadi P3N itu bukanlah Modin yang ada di desa, karena Modin sendiri memiliki peran penting bagi masyarakat desa.

Melihat kondisi masyarakat Desa Wagir Kidul yang memiliki rata-rata berpendidikan SMP, dan masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan sedikit mengenai pengurusan pernikahan terutama secara

³ Leni Riswanto, M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023

administrasi, maka perlu adanya pendampingan dari Modin. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan pencatatan nikah sudah tinggi, hampir semua masyarakat memilih menikah secara sah dengan hukum Islam dan hukum negara, sehingga Modin menjadi sosok yang ikut berperan di dalamnya.

Peran modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul membawa *masalah* bagi masyarakat. Karena sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah*⁴, yaitu dalam memberikan layanan modin tidak melakukan sesuatu yang melanggar syara' atau berbenturan dengan ketentuan yang ada dalam *nash*, apa yang diarahkan modin bersifat rasional sehingga dapat diterima akal sehat, dan Modin memberikan solusi atau menghilangkan kesulitan yang di alami masyarakat.

Dalam melakukan pengurusan pernikahan Modin mendapat insentif dari masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa hal ini memberatkan bagi mereka tetapi mau bagaimana lagi, hal tersebut juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu. Sedangkan sebagian masyarakat tidak menganggap berat hal tersebut dan menyebut bahwa hal tersebut adalah wajar, karena mereka meminta bantuan kepada Modin, sehingga sudah seharusnya memberi ungkapan terimakasih, salah satunya berupa insentif tambahan.

Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa seharusnya Modin tidak mendapat insentif tambahan, karena Modin melakukan pengurusan

⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 70

pernikahan merupakan dalam bentuk menjalankan tugas sebagai perangkat desa dan sudah mendapat gaji dari desa, sehingga masyarakat tidak perlu sungkan untuk tidak memberikan insentif, karena mereka semata hanya memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Peran modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul termasuk dalam *Al-Maslahah Al-Hajiyat* karena modin dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat meringankan beban, menghilangkan kesulitan dan kesukaran yang dirasakan masyarakat.⁵ Dengan adanya modin masyarakat juga merasa terbantu mengenai pengurusan pernikahan yang dianggap rumit dan memakan waktu serta biaya.

Adanya modin yang mengalami perubahan regulasi, dengan dahulu menjadi P3N sampai sekarang menjadi Kasi Pelayanan tetap membawa dampak baik kepada masyarakat. Ada banyak kemaslahatan yang terkandung, dan ada hikmah dari setiap apa yang diberikan. Hikmah yang dibicarakan disini adalah perbuatan yang arif yang mempunyai manfaat syari'ah secara sosial.⁶

Selain memberikan layanan karena tuntutan tugas sebagai perangkat desa, seorang modin juga ikut membantu masyarakat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pendukung kebutuhan yang bersifat *dharuri*. Modin membantu masyarakat dalam bidang keluarga, yaitu melakukan pengurusan pernikahan dan pengurusan kematian.

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran...*, 26

⁶ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah*, Vol.5 No.1 (Januari, 2019), 6

Dalam pengurusan pernikahan modin berperan sebagai pemberi informasi, kemudian memberi pemahaman dan arahan apa-apa yang harus dipahami dan dilakukan masyarakat. Modin juga selalu ikut mendampingi masyarakat agar dalam melangkah masyarakat tahu arah dan tepat sasaran. Dengan keluwesan modin yang memberi layanan tanpa memandang waktu dan pihak, menjadikan modin sebagai seorang yang disegani dalam masyarakat.

Ada banyak tugas yang dilakukan modin dalam pengurusan pernikahan, diantaranya yaitu mendaftarkan kehendak nikah. Sebelum mendaftarkan kehendak nikah ke KUA modin akan meminta berkas yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi pernikahan kepada calon pengantin. Modin juga menjelaskan dan memberi pemahaman bagaimana ketentuan syariat Islam dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi pasangan, wali, dan saksi. Kemudian modin akan ikut serta apabila diperlukannya berkas tambahan seperti surat keterangan dari desa atau Pengadilan Agama. Modin akan mengarahkan dan mendampingi sampai tuntas dan mendapat permohonan yang diinginkan.

Peran besar modin selain berhubungan dengan administrasi juga memiliki tanggungjawab sebagai pengawas secara syar'i mengenai kehendak nikah. Dalam proses rafak modin akan membeberkan semua keadaan kepada petugas KUA mengenai asal usul calon mempelai, sehingga tidak akan ada kecurangan yang dapat dilakukan masyarakat dalam menjalankan pernikahan.

Data bisa saja dimanipulasi tetapi saksi mata dan kebenaran tidak bisa dihindarkan.

Selain membantu masyarakat adanya modin juga membantu pihak KUA dalam hal mengantar dan mendampingi PPN yang hendak melakukan tugasnya mencatat peristiwa perkawinan, yang akad nikahnya dilakukan di rumah calon pengantin. Karena PPN tidak tahu pasti dimana letak rumah calon pengantin, maka modin sebagai penunjuk jalan sekaligus sebagai pemimpin doa dipengujung rangkaian akad nikah. Dengan peran modin ini menjadikan sempurna dengan ketepatan waktu.

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Kinerja Modin dalam Pengurusan Pernikahan

Maṣlahah mursalah merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini, sesuai dengan maksud-maksud syariat, dapat memperkokoh kebenaran dan keuniversalan syariat Islam, meskipun teks syariat sendiri tidak menyebutkan secara khusus. Pada dasarnya kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan diturunkan syariat dan semua hukum yang dikandungnya, sehingga memberikan kebaikan dan kebahagiaan.⁷

Dalam berijtihad tentu memerlukan pertimbangan dari sebab akibat suatu problema. Modin di Desa Wagir Kidul masih ditugaskan untuk melakukan pengurusan pernikahan karena permintaan layanan dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Wagir

⁷ M. Syakroni, "Metode *Maslahah Mursalah* dan *Istishlah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syariah)", *Al-Intaj*, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2017), 187

Kidul menggunakan jasa modin dalam pengurusan pernikahan, diantaranya yaitu :

1. Karena kesibukan bekerja sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pengurusan pernikahan sendiri
2. Karena merasa bingung jika harus melakukan pengurusan pernikahan sendiri sehingga perlu bantuan orang yang lebih paham.
3. Karena belum mengetahui bahwa pengurusan pernikahan bisa dilakukan sendiri tanpa harus lewat modin
4. Karena menganggap pengurusan pernikahan itu akan rumit dan memakan banyak waktu
5. Karena menganggap melakukan pengurusan sendiri akan mengeluarkan banyak biaya, sebab harus sering bolak-balik ke KUA dan tempat lainnya.
6. Karena sudah sibuk dan pusing mempersiapkan kebutuhan pernikahan yang lain, sehingga memilih menggunakan modin
7. Karena untuk menghormati dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah desa

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangkan maslahat serta menghindarkan manusia dari kekacauan dan kerusakan.⁸ Adanya modin yang masih mengambil peran dalam pengurusan pernikahan termasuk dalam mewujudkan tujuan hukum sebagaimana yang

⁸ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”,... 51

dimaksud dalam kalimat sebelumnya. Karena dengan modin masyarakat terhindar dari kekacauan dan kegelisahan dalam pengurusan pernikahan.

Masyarakat Desa Wagir Kidul menjadikan modin sebagai tokoh yang memiliki jasa besar, dibuktikan dengan hadirnya modin saat akad nikah merupakan suatu kelengkapan dan kehormatan tersendiri. Masyarakat telah menaruh kepercayaan tinggi kepada modin baik mereka yang sudah pernah menggunakan jasanya atau yang belum pernah menggunakan jasanya, dibuktikan bahwa masih sangat banyak masyarakat Desa Wagir Kidul dalam pengurusan pernikahan mereka meminta bantuan modin dan sepenuhnya diserahkan ke modin.

Pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan termasuk dalam *al-maṣlahah al-hajiyah*, karena masyarakat merasa adanya bantuan modin dapat menghilangkan kesulitan dan kesukaran mereka.⁹ Saat calon pengantin membutuhkan informasi dengan cepat mengenai persyaratan pendaftaran kehendak modin, adanya modin membuat masyarakat bisa dengan cepat mendapat informasi karena kedekatan jarak tempuh.

Selain cepat modin juga memberi solusi apabila ada berkas yang perlu dibenarkan atau berkas yang perlu didapatkan pada lembaga pendukung lain seperti kantor desa dan pengadilan agama. Modin tidak hanya sebatas memberi solusi tetapi juga mengarahkan dan mendampingi dalam prosesnya.

⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran...*, 26

Modin juga mengerahkan waktu dan tenaganya, kapanpun masyarakat membutuhkan modin akan siap melayani.

Masyarakat juga merasakan kepuasan terhadap kinerja modin, karena dalam menjalankan tugasnya modin memberikan pelayanan yang baik, bahkan pada sebagian besar masyarakat memberikan insentif kepada modin sebagai ucapan terimakasih atas bantuan yang diberikan, meskipun modin itu sendiri tidak meminta untuk dibayar ataupun adanya unsur paksaan dari pihak lain, melainkan masyarakat memberikannya dengan suka rela dan tidak merasa keberatan.

Banyak peran yang modin berikan sehingga kontribusi modin dalam membantu masyarakat benar-benar dirasakan, dan masyarakat beranggapan bahwa kinerja modin sangatlah baik. Banyak tugas yang harus diemban oleh modin, diantaranya yaitu untuk mengawasi keaslian data masyarakat yang hendak menikah, memastikan asal usul calon pengantin, dan juga memberikan edukasi kepada calon pengantin dan keluarga mengenai administrasi dan hukum-hukum yang berlaku dalam pernikahan, baik itu hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai kedudukan dan peran modin pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 dan pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang kemudian peneliti melakukan analisis menggunakan tinjauan *maṣṭalah mursalah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 kedudukan Modin di Desa Wagir Kidul bukan sebagai P3N, karena Modin tersebut merupakan perangkat desa yang melakukan pengurusan pernikahan khusus di Desa Wagir Kidul saja, sedangkan P3N haruslah berkedudukan di KUA kecamatan. Kemudian peran modin dalam pengurusan pernikahan termasuk dalam *maṣṭalah mursalah* yang mengandung *maṣṭalah hajiyyah*, karena modin dalam menjalankan tugas dapat meringankan beban, menghilangkan kesulitan dan kesukaran yang dirasakan masyarakat. Dalam pengurusan pernikahan modin berperan sebagai pemberi informasi, pemahaman dan arahan mengenai apa saja yang harus dipahami dan dilakukan oleh masyarakat.
2. Pandangan masyarakat mengenai kinerja modin dalam pengurusan pernikahan termasuk dalam *maṣṭalah hajiyyah* karena masyarakat

merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan, dan masyarakat merasa terbantu karena modin memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ditemui masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, peneliti memiliki harapan agar saran-saran yang diberikan dapat dipertimbangkan. Berikut saran yang peneliti berikan yaitu :

1. Kepada Modin yang ada di setiap desa, untuk ikut membantu pihak KUA terutama sebagai pengawas secara administrasi dan syar'i calon pengantin yang hendak menikah, agar tidak terjadi kecurangan atau kekeliruan baik secara hukum agama maupun hukum negara.
2. Kepada Kantor Urusan Agama kecamatan untuk memaksimalkan layanan, dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pendaftaran online dan meningkatkan kualitas penyebaran informasi terkait administrasi pernikahan, agar calon pengantin memiliki bekal pemahaman mengenai pengurusan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta : Kencana, 2019
- Dahlan, R. M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Diantara, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori hukum*. Jakarta : Kencana, 2016
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal Ashri Publishing, 2020.
- Helim, H. Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-fiqh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019
- Ibrahim, H. Duski. *Al-Qawaid Al- Maqashidiyah*. Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya*. Solo : Abyan, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama RI, 2018.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Sleman : Deepublish, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Rozuqi, Nur. *Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa*. Jakarta : DPP Forsekdesi, 2019.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman : Deepublish, 2018.

Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aumur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2011

----- . *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta : Logo Wacana Ilmu, 1999

Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2006

----- . *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh : Turast, 2017

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4 No 1, 2018 : 63-75

Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah". *Al-Qishthu*, Vol 13 No 1, 2015 : 15-30

Asriaty. "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer". *Madania*, Vol. 19 No. 1, Juni, 2015 : 19-28

Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Solusi*, Vol. 1 No. 4, 2015 : 20-29

Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih". *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2017 : 53-62

Isnaini, "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad". *Jurnal Hikmah*, Vol 16 No. 2, 2020 : 203-218

Mazin, M Alvin Nuzi Khairi dan Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2 No. 2, Desember 2022 : 105-110

- Muhammad, Farkhan. “Kehujjahan Istislah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab”. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 9, 2022 : 3589-3609
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”. *Jurnal Crepido*, Vol 02 No.02, 2020 :111-122
- Mutakin, Ali. “Implementasi Maslahah Mursalah dalam Kasus Perkawinan”. *Kordinat*, Vol. XVII No. 2, Oktober, 2018 : 325-349
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah”. *Profetika : Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni, 2013 : 79-89
- Saputra, Ade “Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018”, *Sakina : Journal of Family Studies*, Vol. 3 No. 3, 2019 : 1-14
- Siregar, Asfar Hamidi Siregar. “Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah”, *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9 No. 1, Maret, 2023 : 113-125
- Sutopo, Umarwan. “Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kabupaten Ponorogo)”. *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, Juni, 2022 : 88-100
- Syakroni, M. “Metode Maslahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syariah)”. *Al-Intaj*, Vol. 3 No. 1, Maret, 2017 : 187-201
- Quthni, Abu Yasid Adnan. “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”. *Asy-Syari'ah*. Vol.5 No.1, Januari, 2019 : 1-19

Referansi Skripsi dan Tesis :

- Andrian, Irvan Nur. *Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015*, *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022
- Fauzi, Muchammad Iqbalul. *Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*, *Tesis*. Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Puspaningrum, Rahayu. Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang), *Skripsi*. Salatiga : IAIN Salatiga, 2018

Putri, Risha Cahyaning. Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Efektivitas Hukum, *Tesis*. Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Yusroni, Alif. Efektifitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019

Referensi Peraturan :

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)